



PUTUSAN

Nomor 389/Pdt.G/2023/PA.Pnj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PENAJAM

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Blitar, 27 Oktober 1973, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, NIK 000, tempat dan tanggal lahir Blitar, 27 Oktober 1967, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 November 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam dengan Nomor 389/Pdt.G/2023/PA.Pnj tanggal 06 November 2023, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 18 Agustus 1994 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sesuai **Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx**, tanggal 29 Agustus 1994;

Halaman 1 dari 28. Putusan Nomor 389/Pdt.G/2023/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, lalu rujuk/Kembali dan berkediaman Bersama di Jalan Bongan, RT.016, Kelurahan Sotek, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur;

3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:

- **Anak 1**, lahir di Balikpapan, tanggal 16 Agustus 1995, dan Pendidikan terakhir Stara 1; (sudah menikah);
- **Anak 2**, lahir di Balikpapan, tahun 1998, dan Pendidikan terakhir SMK; (sudah menikah);
- **Anak 3**, lahir di Balikpapan, tanggal 27 Desember 2007, Pendidikan Kelas X SMK, dan saat ini berada dalam asuhan Tergugat;

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni 2018 rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan Kembali yang disebabkan antara lain:

- a. Bahwa Tergugat sering cemburu buta yakni menuduh Penggugat bermain cinta dengan LIL (lelaki idaman lain), Tergugat yang selalu berusaha bertanya kepada teman kerja Penggugat terkait kecurigaannya kepada Penggugat, dan teman-teman kerja yang memang tidak suka kepada Penggugat, mengatakan yang tidak-tidak kepada Tergugat, dan Tergugat lebih percaya omongan orang ketimbang omongan Penggugat, dan karena hal tersebut Penggugat sampai berhenti dari Perusahaan tempatnya bekerja, dan karena hal cemburu buta Tergugat bahkan sampai mengusir Penggugat keluar dari rumah, pakaian Penggugat dilempar keluar

Halaman 2 dari 28. Putusan Nomor 389/Pdt.G/2023/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat sampai menendang Penggugat, namun pada saat itu Penggugat tetap bertahan dan tidak meninggalkan rumah;

b. Bahwa Tergugat sebulan setelah kejadian mengusir Penggugat dari rumah, akhirnya Penggugat keluar sendiri dari kediaman bersama karena Penggugat merasa terancam, dan Penggugat memilih tinggal di namun setelah kurang lebih (satu) tahun berpisah Tergugat mendatangi Penggugat di Bongan, RT.016, Kelurahan Sotek, Tergugat mangajak Penggugat untuk rujuk dengan perjanjian Tergugat akan memberikan nafkah (lahir) untuk Penggugat, namun selama 1 (satu) tahun rujuk/kembali Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir untuk Penggugat;

6. Bahwa pada Desember 2020 adalah puncak keretakan hubungan Tergugat dan Penggugat, dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman Bersama adalah Tergugat;

7. Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan wajibnya kepada Penggugat dan Nafkah ke anak masih diberikan hingga sekarang;

8. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah, pihak keluarga mencoba menasehati namun tidak berhasil;

9. Bahwa dengan adanya hal tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Penajam agar memutuskan sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsida

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 3 dari 28. Putusan Nomor 389/Pdt.G/2023/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap secara pribadi (*in person*) di persidangan.

Bahwa, dalam setiap tahapan persidangan, Majelis Hakim telah berupaya secara optimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk berpikir kembali dan mengurungkan gugatan yang diajukan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, berdasarkan perintah Majelis Hakim yang tertuang dalam Penetapan Mediator Nomor 389/Pdt.G/2023/PA.Pnj tanggal 16 November 2023, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Daru Halleila, S.H., akan tetapi sebagaimana laporan mediator tanggal 30 November 2023, mediasi terkait perceraian dinyatakan tidak berhasil, namun para pihak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian berhasil sebagian, sebagai berikut:

KESEPAKATAN PERDAMAIAN SEBAGIAN TUNTUTAN HUKUM/OBJEK

Pada hari ini Kamis, tanggal 30 November 2023 bertempat di Ruang Mediasi, pada Pengadilan Agama Penajam dalam proses mediasi yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Pemeriksa Perkara tanggal 20 Juli 2023 dalam perkara perdata Nomor 258/Pdt.G/2023/PA.Pnj antara:

Penggugat, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Blitar, 27 Oktober 1973, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, NIK 000, tempat dan tanggal lahir Blitar, 27 Oktober 1967, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**;

Dalam rangka mengakhiri sengketa, dengan ini Para Pihak (Penggugat dan Tergugat) telah mencapai kesepakatan atas sebagian tuntutan hukum atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek dalam sengketa a quo dengan syarat-syarat dan ketentuan yang tidak memuat hal-hal sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 27 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian tidak boleh memuat ketentuan yang: a). bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan: b). merugikan pihak ketiga: c). tidak dapat dilaksanakan. Adapun syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek antara pihak-pihak sebagai berikut:

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Kesepakatan Perdamaian ini bahwa yang dimaksud dengan:

1. Para pihak adalah pihak Penggugat dan Tergugat;
2. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu seorang mediator;
3. Nafkah Anak adalah hak anak yang diberikan oleh orang tua kepada anak hingga anak berusia dewasa;

Ketentuan Kesepakatan Perdamaian

Pasal 2

Bahwa Para Pihak sepakat Tergugat memberikan nafkah kepada anak ke 3 (ketiga) Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak**, lahir di Balikpapan, tanggal 27 Desember 2007 sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahun hingga anak-anak tersebut dewasa, yaitu berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah melangsungkan perkawinan;

Ketentuan Objek Sengketa

Pasal 3

Halaman 5 dari 28. Putusan Nomor 389/Pdt.G/2023/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa para pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek ini dalam pertimbangan dan amar putusan;

Ketentuan Kesepakatan Perdamaian dan Keterkaitannya dengan Perkara; Perceraian

Pasal 4

Bahwa seluruh kesepakatan perdamaian sebagaimana telah dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek ini memiliki keterkaitan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh Penggugat. Dengan kata lain, kesepakatan perdamaian seluruh objek ini dapat berlaku, apabila majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat dan Tergugat;

Pasal 5

Bahwa dengan terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka berlakulah seluruh kesepakatan yang terdapat didalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek ini dan para pihak (Penggugat dan Tergugat) pula sepakat untuk tidak saling menuntut dan/atau saling menggugat hal-hal yang telah menjadi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian Seluruh Tuntutan Hukum/Objek ini;

Ketentuan Biaya Perkara dan Penutup

Pasal 6

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan pada petitum sebagaimana laporan hasil mediasi, sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 6 dari 28. Putusan Nomor 389/Pdt.G/2023/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebaskan Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak ke 3 (ketiga) Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak**, lahir di Balikpapan, tanggal 27 Desember 2007 sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahun hingga anak-anak tersebut dewasa, yaitu berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah melangsungkan perkawinan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa terhadap dalil posita Penggugat Poin 1, Tergugat mengakui dengan kualifikasi bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Balikpapan, kemudian pindah ke Kelurahan Semoi Kecamatan Sepaku, sebelum akhirnya pindah ke Kelurahan Sotek Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara;
2. Bahwa terhadap dalil posita Penggugat Poin 2, 3 dan 4 Tergugat mengakui secara keseluruhan;
 1. Bahwa terhadap dalil Posita Poin 5.a, Tergugat mengakui dengan klausul bahwa benar telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Penggugat telah berselingkuh dengan seorang laki-laki yang bernama Sunar sehingga benar Tergugat mengusir Penggugat keluar dari rumah tetapi hanya karena emosi sesaat, namun Tergugat membantah telah mengeluarkan pakaian Penggugat dan menendang Penggugat;
 2. Bahwa terhadap dalil Posita Poin 5.b dan 6, Tergugat mengakui dengan klausul bahwa benar Tergugat telah mengusir Penggugat pada saat dalam keadaan emosi sesaat, namun pada saat Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, Penggugat pamit kepada Tergugat hendak tinggal di Bongan RT 16 Kelurahan Sotek Kecamatan Penajam dan selama Penggugat tinggal di Kelurahan Sotek tersebut, Tergugat sering datang mengunjungi Penggugat dan mengajak rujuk Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terhadap dalil Posita Poin 7, Tergugat membantah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, karena selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat memberikan uang kepada Penggugat di antaranya sejumlah Rp265.000.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah), Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada saat Penggugat hendak berangkat ibadah umrah, Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) pada 2 (dua) tahun yang lalu dan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada Hari Raya Idul Fitri tahun 2023 untuk belanja baju, selain itu Penggugat juga beberapa kali datang ke rumah kediaman bersama untuk mengambil sayur di rumah kediaman bersama;
4. Bahwa terhadap dalil Posita Poin 8, Tergugat membantah adanya pihak keluarga yang mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa terhadap dalil Posita Poin 9, Tergugat membantah bahwa rumah tangganya dengan Penggugat sudah tidak dapat dipertahankan, akan tetapi Tergugat menganggap rumah tangganya dengan Penggugat masih bisa diperbaiki;

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap dalil Penggugat Pada Poin 2, Penggugat tetap pada dalil gugatannya semula berumah tangga dengan Tergugat di di Kelurahan Argo Mulyo, Semoi I kemudian pindah ke Kelurahan Sotek Kecamatan Sepaku;
2. Bahwa pada dalil gugatan Penggugat Poin 5.a, Penggugat tetap pada dalil gugatannya;
3. Bahwa pada dalil gugatan Penggugat Poin 5.b dan Poin 6, Tergugat benar telah mengusir Penggugat, akan tetapi Penggugat tetap bertahan di rumah bersama di Kelurahan Argo Mulyo, namun sebulan kemudian Penggugat tidak tahan sehingga akhirnya Penggugat pergi ke rumah keluarga Penggugat di Kelurahan Sotek;
4. Bahwa Penggugat mengakui, selama Penggugat berada di rumah keluarga Penggugat di Kelurahan Sotek, Tergugat sering datang ke rumah

Halaman 8 dari 28. Putusan Nomor 389/Pdt.G/2023/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Penggugat, namun Tergugat tidak pernah mengajak Penggugat rujuk;

5. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada Poin 7, benar Penggugat menerima uang sebesar Rp265.000.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah), namun uang tersebut adalah uang dari penggantian lahan yang dijadikan bendungan dan telah dibagi 3 (Penggugat, Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat);

6. Bahwa Penggugat membenarkan jawaban Tergugat terkait nafkah yang diberikan;

7. Bahwa terhadap dalil Posita pada Poin 8 dan 9, Penggugat tetap pada dalil gugatannya dan menyatakan tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat menyampaikan Duplik secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Penggugat, No: xxx tanggal 19 Juni 2023 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis ditandai dengan **(P.1)** diberi tanggal dan diparaf;

2. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Penggugat, dengan No: xxx tanggal 17 April 2023 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis ditandai dengan **(P.2)** diberi tanggal dan diparaf;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat No : xxx tanggal 29 Agustus 1994 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat

Halaman 9 dari 28. Putusan Nomor 389/Pdt.G/2023/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah KUA Balikpapan Barat Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis ditandai dengan **(P.3)** diberi tanggal dan diparaf;

B. Saksi:

1. **Saksi 1 P**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Penajam Paser Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagaimana berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup rukun layaknya suami istri dan terakhir hidup bersama di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak, 2 (dua) orang sudah menikah, 1 (satu) orang lagi masih bersekolah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya pernah mendengarkan Penggugat bertengkar dengan Tergugat melalui telepon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, hanya mengetahui cerita karena baik Penggugat cerita kepada saksi Penggugat dicemburui oleh Tergugat, begitupula Tergugat bercerita kepada saksi bahwa Penggugat dekat dengan laki-laki lain;
- Bahwa pada tahun 2018, Penggugat pindah ke rumah orang tua Penggugat di Sotek;
- Bahwa sejak tahun 2018 sampai sekarang, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah, namun masih saling mengunjungi;

Halaman 10 dari 28. Putusan Nomor 389/Pdt.G/2023/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat komunikasi antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa terkait nafkah saksi tidak mengetahui apakah Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat atau tidak;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar tinggal bersama-sama lagi, akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi 2 P, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Penajam Paser Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagaimana berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai adik kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami istri dan terakhir tinggal bersama di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak, 2 (dua) orang sudah menikah, 1 (satu) orang lagi masih bersekolah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat masih rukun, namun kurang lebih sudah 5 (lima) tahun Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pindah ke rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Sotek sementara Tergugat tetap tinggal di kediaman bersama di Desa Argo Mulyo Kecamatan Sepaku;
- Bahwa Penggugat bekerja di warung sembako milik sendiri di Kelurahan Sotek sementara Tergugat berjualan kue di Kelurahan Semoi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat cerita kepada saksi Penggugat diusir oleh Tergugat;

Halaman 11 dari 28. Putusan Nomor 389/Pdt.G/2023/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat masih saling mengunjungi;
- Bahwa Tergugat sering datang ke rumah Penggugat di Kelurahan Sotek, namun saat bermalam di Kelurahan Sotek, Tergugat tidur di luar kamar;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat masih tidur satu kamar di rumah Penggugat dan Tergugat di Desa Argo Mulyo;
- Bahwa mulanya meskipun tinggal berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi dengan baik dan tidak terlihat saling mendiamkan;
- Bahwa akhir-akhir ini antara Penggugat dan Tergugat tidak terlihat harmonis dan saling mendiamkan;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi tinggal bersama dengan Penggugat dan Kelurahan Sotek;
- Bahwa terkait nafkah saksi tidak tahu, karena antara Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja, Penggugat bekerja di warung sembako dan Tergugat bekerja sebagai penjual kue. Namun, Tergugat masih memberi nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat terakhir mengunjungi Penggugat sekitar sebulan yang lalu;
- Bahwa dalam satu tahun, Tergugat mengunjungi Penggugat sekitar 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada pihak keluarga yang berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan alat bukti di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Saksi:

Halaman 12 dari 28. Putusan Nomor 389/Pdt.G/2023/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi 1 T, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagaimana berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga Tergugat sejak tahun 2000;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami istri dan terakhir tinggal bersama di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak, 2 (dua) orang sudah menikah, 1 (satu) orang lagi masih bersekolah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah terlihat bertengkar;
- Bahwa sejak 3 (tiga) tahun yang lalu Penggugat sudah tidak tinggal di Kelurahan Semoi;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat pindah ke Desa Argomulyo untuk bekerja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa terakhir kali saksi melihat Penggugat dan Tergugat bersama-sama pada pernikahan anak Penggugat dan Tergugat yaitu 1,5 (satu setengah) tahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat bermalam di rumah Penggugat dan Tergugat di Desa Argo Mulyo dan Penggugat dan Tergugat masih bersama-sama di pelaminan;
- Bahwa meskipun tidak tinggal bersama, namun Tergugat sering mengunjungi Penggugat di Kelurahan Sotek dengan membawa sembako, saksi melihat Tergugat naik motor dan mengatakan akan mengunjungi Penggugat ke Sotek karena sembako di rumah Penggugat habis;
- Bahwa terakhir kali Tergugat mengantar sembako ke rumah Penggugat sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;

Halaman 13 dari 28. Putusan Nomor 389/Pdt.G/2023/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam satu bulan Tergugat mengantar sembako ke rumah Penggugat sebanyak satu sampai empat kali;
- Bahwa Penggugat jarang mengunjungi Tergugat di Desa Argo Mulyo, terakhir kali sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat terlihat bersama-sama di Desa Argo Mulyo karena adik Penggugat meninggal dan dimakamkan di Desa Argo Mulyo;
- Bahwa saat ini yang tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat di Desa Argo Mulyo hanya Tergugat dan anak laki-laki Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi melihat masih ada barang-barang Penggugat di rumah Penggugat dan Tergugat di Desa Argo Mulyo;
- Bahwa terkait nafkah, saksi tidak mengetahui apakah Tergugat masih memberi nafkah atau tidak, sementara Tergugat tinggal bersama anak Penggugat dan Tergugat di Desa Argo Mulyo;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya mendamaikan mereka;

2. Saksi 2 T, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagaimana berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga Tergugat sejak tahun 2000;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami istri dan terakhir tinggal bersama di Semoi 1 Patok 5, RT.005, Desa Argo Mulyo, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak, 2 (dua) orang sudah menikah, 1 (satu) orang lagi masih bersekolah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar dan tidak mengetahui penyebab masalah yang terjadi antara mereka;

Halaman 14 dari 28. Putusan Nomor 389/Pdt.G/2023/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya mengetahui Tergugat tinggal di Kelurahan SOTek untuk mengelola sawit milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hal tersebut secara langsung hanya berdasarkan dari cerita istri saksi;
- Bahwa saksi melihat Penggugat sering datang ke rumah Tergugat;
- Bahwa Ketika anak Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun lalu, Penggugat dan Tergugat terlihat rukun bersama;
- Bahwa saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat masih saling mengunjungi;
- Bahwa terkait nafkah, saksi tidak mengetahui apakah Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya mendamaikan mereka;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan yang isinya telah termuat dalam berita acara sidang dan keduanya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam;

Halaman 15 dari 28. Putusan Nomor 389/Pdt.G/2023/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat dalam gugatannya ternyata Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di wilayah hukum Kabupaten Penajam Paser Utara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Penajam untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah hadir menghadap secara pribadi di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam setiap tahapan persidangan dan melalui upaya mediasi dengan menunjuk Mediator Hakim Pengadilan Agama Penajam bernama Daru Halleila, S.H. sebagai mediator, agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun membina rumah tangganya sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 154 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBG); jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; jo. Pasal 31 ayat (1) peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI); jis. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun berdasarkan laporan mediator tersebut pada tanggal 30 November 2022, mediasi terkait perceraian dinyatakan tidak berhasil, dan antara Penggugat dan Tergugat terjadi kesepakatan terkait nafkah anak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perceraian, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, dengan demikian Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

Halaman 16 dari 28. Putusan Nomor 389/Pdt.G/2023/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan yang dijadikan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, serta bertengkar terus menerus karena Tergugat cemburu kepada Penggugat dan menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan pria lain, kemudian Tergugat mengusir Penggugat, selama berpisah tempat tinggal Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2020, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
3. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal, masing-masing pihak sudah tidak pernah kembali untuk kumpul bersama lagi, dan selama itu pula tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling memedulikan;
4. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui secara murni dan bulat sebagian, mengakui secara berklausula, dan membantah selebihnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 18 Agustus 1994 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt. Tergugat mengakui selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami

Halaman 17 dari 28. Putusan Nomor 389/Pdt.G/2023/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Novitasari binti Guntotok, lahir di Balikpapan, tanggal 16 Agustus 1995, sudah menikah, Nova Prayogi bin Guntotok, lahir di Balikpapan, tahun 1998, dan sudah menikah; dan Muhammad Imam Wibowo bin Guntotok, lahir di Balikpapan, tanggal 27 Desember 2007, saat ini masih menempuh pendidikan Kelas X SMK, berada dalam asuhan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui secara berklausul antara Penggugat dan Tergugat setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di Balikpapan sebelum pindah ke kediaman bersama di Desa Argo Mulyo Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui secara berklausul, benar telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Penggugat telah berselingkuh dengan seorang laki-laki yang bernama Sunar sehingga benar Tergugat mengusir Penggugat keluar dari rumah tetapi hanya karena emosi sesaat, namun Tergugat membantah telah mengeluarkan pakaian Penggugat dan menendang Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui dengan klausul bahwa benar Tergugat telah mengusir Penggugat pada saat dalam keadaan emosi sesaat, namun pada saat Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, Penggugat pamit kepada Tergugat hendak tinggal di Bongan RT 16 Kelurahan Sotek Kecamatan Penajam dan selama Penggugat tinggal di Kelurahan Sotek tersebut, Tergugat sering datang mengunjungi Penggugat dan mengajak rujuk Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, karena selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat memberikan uang kepada Penggugat di antaranya sejumlah Rp265.000.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah), Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada saat Penggugat hendak berangkat ibadah umrah, Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) pada 2 (dua) tahun yang lalu dan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada Hari Raya Idul Fitri tahun 2023 untuk belanja baju, selain itu

Halaman 18 dari 28. Putusan Nomor 389/Pdt.G/2023/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat juga beberapa kali datang ke rumah kediaman bersama untuk mengambil sayur di rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah adanya pihak keluarga yang mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, Bahwa Tergugat membantah bahwa rumah tangganya dengan Penggugat sudah tidak dapat dipertahankan, akan tetapi Tergugat menganggap rumah tangganya dengan Penggugat masih bisa diperbaiki;

Menimbang, bahwa telah terjadi bantah membantah di antara Penggugat dan Tergugat yang selengkapnya telah diuraikan dalam replik dan duplik masing-masing pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena kecemburuan Tergugat kepada Penggugat hingga sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
2. Apakah benar selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan mempedulikan, atau sebaliknya;
3. Apakah benar Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan wajibnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum (1), (2), (3) dan (4) yang akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Halaman 19 dari 28. Putusan Nomor 389/Pdt.G/2023/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis tidak serta-merta meyakini kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan oleh pihak yang berperkara, Majelis Hakim selanjutnya memerintahkan pihak yang berperkara untuk membuktikan dalil-dalil yang diajukan di persidangan tersebut, sebagaimana maksud Pasal 283 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg) yang menyatakan siapa yang mendalilkan sesuatu harus membuktikan, hal mana juga selaras dengan kutipan dari Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Kitab Sunan As-Shaghiir Al-Baihaqi Juz 4 Halaman 188 Hadis ke-3386, yang juga dijadikan pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini;

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ".

Artinya: Dari Ibn Abbas, bahwa Rasulullah SAW mengatakan: Jika seseorang diberi segala yang mereka klaim, manusia akan [secara tidak adil] mengklaim kekayaan dan nyawa orang [lain]. Tetapi, [tanggung jawab] pembuktian ada pada Penggugat, dan pengambilan sumpah ada pada orang yang menyangkal.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3, setelah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, oleh karenanya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg); jo. Pasal 1868 dan 1888 KUH Perdata; jo. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai; jis. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, secara formil, bukti surat tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara a quo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2 berupa salinan KTP dan KK atas nama Penggugat yang merupakan akta otentik, oleh karenanya secara materiil harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Penajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 berupa salinan Kutipan Akta Nikah, Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara *a quo*, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; jo. Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah diperiksa satu per satu di persidangan sesuai Pasal 171 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg); bukan orang yang tidak boleh didengar keterangannya, serta bersedia memberikan keterangan di persidangan, sebagaimana bunyi Pasal 172 dan 174 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg); sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 173 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg); dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sebagaimana ketentuan Pasal 175 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg), sehingga secara formil, saksi yang dihadirkan dalam persidangan tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan keterangannya sepanjang memiliki relevansi dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Saksi 1 Penggugat memberikan keterangan atas pengetahuan sendiri antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun di Desa Argo Mulyo dan mempunyai 3 (tiga) orang anak. Bahwa saksi tidak pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar dan tidak mengetahui apa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat bahwa Penggugat dicemburui oleh Tergugat, sementara Saksi juga mendengar cerita dari Tergugat bahwa Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain. Bahwa Penggugat sejak tahun 2018 tinggal di rumah orang tuanya di Kelurahan Sotek, namun komunikasi antara Penggugat

Halaman 21 dari 28. Putusan Nomor 389/Pdt.G/2023/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat masih baik hanya kadang-kadang tidak baik. Bahwa semenjak pindah ke Kelurahan Sotek, Penggugat tidak pernah kembali ke kediaman bersama di Desa Argo Mulyo. Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat atau tidak. Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat agar kembali berkumpul bersama Tergugat, namun Penggugat tidak mau;

Menimbang, bahwa Saksi 2 Penggugat memberikan keterangan atas pengetahuan sendiri antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun di Desa Argo Mulyo dan mempunyai 3 (tiga) orang anak. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 5 (lima) tahun yang lalu, karena Tergugat pindah ke rumah orang tuanya di Kelurahan Sotek. Bahwa saksi tidak pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya Penggugat cerita kepada saksi bahwa Penggugat diusir oleh Tergugat. Bahwa meskipun berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat masih saling mengunjungi dan keduanya tidak terlihat sedang berselisih. Bahwa terakhir kali saksi melihat Penggugat dan Tergugat masih rukun di rumah kediaman bersama di Desa Argo Mulyo. Bahwa akhir-akhir ini antara Penggugat dan Tergugat terlihat kurang harmonis karena keduanya saling mendiamkan. Bahwa Tergugat masih sering mengunjungi tempat tinggal Penggugat dan rata-rata dalam satu tahun Tergugat mengunjungi Penggugat sebanyak sepuluh kali. Bahwa Tergugat masih memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat, namun tidak mengetahui apakah masih memberi nafkah kepada Penggugat. Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya mendamaikan atau belum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat telah menghadirkan alat bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat telah diperiksa satu per satu di persidangan sesuai Pasal 171 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg); bukan orang yang tidak boleh didengar keterangannya, serta bersedia memberikan keterangan di persidangan, sebagaimana bunyi Pasal 172 dan 174 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg); sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 173

Halaman 22 dari 28. Putusan Nomor 389/Pdt.G/2023/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg); dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sebagaimana ketentuan Pasal 175 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg), sehingga secara formil, saksi yang dihadirkan dalam persidangan tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan keterangannya sepanjang memiliki relevansi dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Saksi 1 Tergugat memberikan keterangan atas pengetahuan sendiri antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun di Desa Argo Mulyo dan mempunyai 3 (tiga) anak. Bahwa saksi tinggal bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat di Desa Argo Mulyo. Bahwa saksi tidak pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar. Bahwa saksi hanya mengetahui Penggugat pindah ke Kelurahan Sotek ke rumah orang tuanya untuk mengelola kebun sawit milik Penggugat dan Tergugat. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih saling mengunjungi baik di Desa Argo Mulyo maupun di Sotek, Tergugat sering mengantar sembako ke rumah Penggugat dan antara keduanya terlihat masih berkumpul pada saat pernikahan anak mereka dan pada saat adik Penggugat meninggal dunia dan dimakamkan di Desa Argo Mulyo. Bahwa terkait nafkah, saksi tidak mengetahui apakah Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat, akan tetapi Tergugat saat ini masih tinggal bersama anak Penggugat dan Tergugat. Bahwa saksi tidak mengetahui apa sudah ada upaya perdamaian dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Saksi 2 Tergugat memberikan keterangan atas pengetahuan sendiri antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun di Desa Argo Mulyo dan mempunyai 3 (tiga) anak. Bahwa saksi tinggal berseberangan dengan rumah Penggugat dan Tergugat di Desa Argo Mulyo. Bahwa saksi tidak pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya mengetahui antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Penggugat tinggal di Kelurahan Sotek untuk mengelola kebun sawit milik Penggugat dan Tergugat. Bahwa meskipun berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat keduanya masih saling mengunjungi yaitu pada saat anak Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun lalu. Bahwa Tergugat sering mengantarkan sembako ke rumah Penggugat. Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, hanya mendengar cerita melalui

Halaman 23 dari 28. Putusan Nomor 389/Pdt.G/2023/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri saksi. Bahwa terkait nafkah, saksi tidak mengetahui apakah Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat atau tidak. Bahwa saksi tidak mengetahui apa sudah ada upaya perdamaian dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan perbandingan alat bukti saksi dari Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut relevan dan memiliki kesesuaian satu sama lain, yaitu terkait perpisahan tempat tinggal sejak 5 (lima) tahun yang lalu akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat masih terlihat saling mengunjungi. Bahwa saksi-saksi tersebut juga tidak pernah melihat keduanya bertengkar. Bahwa Saksi 1 Penggugat masih melihat antara Penggugat dan Tergugat saling berkomunikasi dengan baik. Bahwa dari keterangan saksi tersebut adanya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak didasari adanya perselisihan dan pertengkaran melainkan adanya alasan yang sah menurut hukum.

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi, Tergugat bisa membuktikan bahwa perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat bukan karena adanya perselisihan dan pertengkaran, melainkan karena mengelola kebun sawait milik Penggugat dan Tergugat. Selain itu, Tergugat juga dapat membuktikan antara Penggugat dan Tergugat juga masih saling mengunjungi yaitu Penggugat mengunjungi Tergugat pada momen anak Penggugat dan Tergugat menikah serta pada saat adik Penggugat meninggal dunia dan Tergugat masih sering mengunjungi Penggugat untuk mengantarkan sembako;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, maka keterangan saksi Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan Pasal 309 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg), sehingga secara materiil keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi terkait penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut bersifat *testimonium de auditu*;

Halaman 24 dari 28. Putusan Nomor 389/Pdt.G/2023/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat terkait nafkah, saksi Penggugat dan Tergugat tidak mengetahui apakah Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, pengakuan Tergugat, dan perbandingan alat bukti surat serta keterangan saksi dari Penggugat maupun Tergugat diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah 18 Agustus 1994 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018, akan tetapi alasan perpisahan tempat tinggal tersebut bukan karena adanya perselisihan dan pertengkaran, melainkan untuk mengelola kebun sawit milik Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat masih saling berkomunikasi dan saling mengunjungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, oleh karena alasan gugatan perceraian Penggugat didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), terkait terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sementara saksi-saksi yang dihadirkan baik oleh Penggugat dan Tergugat tidak melihat adanya perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, keduanya masih terlihat rukun berkomunikasi dan saling mengunjungi, sementara kesaksian terkait penyebab perpisahan tempat tinggal

Halaman 25 dari 28. Putusan Nomor 389/Pdt.G/2023/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat tersebut dikualifikasikan sebagai *testimonium de auditu*, sehingga dalil gugatan Penggugat Poin 5.a, Poin 5.b dan Poin 6 harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa terkait dalil tidak Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat, ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan sebuah dalil syar'i yang terdapat dalam Kitab Al Muhadzdzab Juz II halaman 320 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

فإن لم يكن معه بينة لم يسمع دعواه

Artinya: Apabila Pemohon tidak mempunyai cukup bukti maka permohonannya ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, berdasarkan Pasal 283 Rbg (*Recht Reglement voor de Buitengewesten*) Majelis Hakim sepakat menyatakan sehingga petitum angka (1) dan angka (2) gugatan Penggugat ditolak;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat hanya berlaku apabila gugatan pokok Penggugat terkait perceraian dikabulkan, oleh karena gugatan pokok Penggugat ditolak, maka pertimbangan mengenai isi kesepakatan tersebut harus dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, sehingga berdasarkan petitum angka (3), dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Halaman 26 dari 28. Putusan Nomor 389/Pdt.G/2023/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Ula 1445 Hijriyah oleh kami **H. Achmad Fausi, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Nahdiyanti, S.H.I., M.H** dan **Daru Halleila, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Norhuda, S.H.** sebagai Panitera dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nahdiyanti, S.H.I., M.H

H. Achmad Fausi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Daru Halleila, S.H.

Panitera,

Norhuda, S.H.

Halaman 27 dari 28. Putusan Nomor 389/Pdt.G/2023/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. PNBP	Rp.	60.000,00
2. Biaya	Rp.	50.000,00
Proses		
3. Panggilan	Rp.	650.000,00
4. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	770.000,00
(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)		